

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI MENURUT PERSPEKTIF FIQH PEREMPUAN

Muhamad Ngurijal Anam, Nailal Muna, Fatmah Isroil

Abstract

ADR is an out-of-court dispute resolution option pursued by parties to reach a mutually beneficial agreement. It involves negotiation, mediation, coordination and expert judgment. Document No. 0026/Pst.G/PA.Kdr contains cumulative claims that need to be analyzed. This research focuses on the divorce case in the document, identifying the factors behind the post-divorce demands, analyzing the ADR process the plaintiff underwent, and assessing alternative dispute resolution from a women's fiqh perspective. A descriptive qualitative method was used to understand the role of maintenance in the context of these cases, particularly in terms of personal fiqh. The results showed an example of a cumulative lawsuit in Case 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr at the Kediri City Religious Court. The plaintiff filed claims for divorce, child custody and maintenance against the defendant, who is a police officer. These claims were combined because the couple had abandoned the plaintiff and the children for more than two years. The plaintiff chose ADR because she was concerned that the husband would not attend the court hearing. The plaintiff wanted to ensure the children's rights were properly taken care of after the divorce, in line with the principles of women's jurisprudence which views the responsibility of providing for the family as a shared obligation.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Women's Fiqh.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikrar antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga harmonis. Perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan. Definisi perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹ Perceraian bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk zina, pengabaian, hukuman penjara, kekejaman, cacat badan, perselisihan berkelanjutan, pelanggaran taklik talak, dan perubahan agama. Dalam proses perceraian, istri yang mengajukan disebut penggugat, sedangkan suami

¹Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani, 1994), 77.

menjadi tergugat. Jika suami yang mengajukan, ia menjadi pemohon dan istri menjadi termohon. Perceraian inisiatif suami disebut cerai talak, sementara jika istri yang mengajukan, disebut "talak tebus" atau cerai gugat. Cerai gugat terjadi saat istri ingin mengakhiri pernikahan karena situasinya tak lagi dapat dipertahankan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Syari'ah Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 mengenai Implementasi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian menjelaskan ketentuan Pasal 149 Ringkasan Hukum Islam (KHI).² Jika suami mengajukan cerai, ia harus memberikan mut'ah, maskan, kiswah, pelunasan mahar, biaya hadana anak, tunjangan masa lalu, dan harta bersama. Jika istri mengajukan cerai dan disetujui oleh pengadilan agama, istri berhak atas nafkah masa lalu, harta bersama, dan hak hadana anak-anak. Namun menurut M. Yahya Harahap, istri yang dicerai tidak memiliki hak dalam talak kecuali jika ia mengajukan gugatan akumulatif. Gugatan akumulatif adalah menggabungkan beberapa tuntutan hukum menjadi satu untuk menghindari putusan yang bertentangan dan memudahkan persidangan.

Meskipun demikian, hakim jarang memberikan tindakan akumulatif kepada istri karena suami dapat diadili in-absentia, yang dapat menyebabkan penundaan keputusan atau putusan verstek sesuai Pasal 126 dan 125 HIR. Kasus Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr menunjukkan bahwa, meskipun penggugat berusaha mengamankan hak-haknya melalui gugatan cerai dan penggabungan berbagai hak, kerumitan hukum dan tantangan dalam memastikan hak-hak perempuan selama proses perceraian tetap kompleks. Tuntutan dan hak-hak perempuan tidak selalu mudah dipenuhi dalam beberapa kasus, terutama mengingat kondisi dunia nyata, dinamika keluarga, dan faktor-faktor kompleks lainnya.

Penekanan pada prinsip audi alteram partem (dengarkan pihak lain) dan alternatif penyelesaian sengketa mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan yang adil. Ini menjamin bahwa hak-hak semua pihak diakomodasi

²Rosyadi, H. Imron, dan MH SH. *Rekonstruksi Epistemologis Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), 12.

dengan sebaik-baiknya dalam konteks perceraian.³ Dalam pandangan ini, perlu dijaga keseimbangan antara menghormati prinsip-prinsip hukum dan peradilan yang adil serta mengakui dinamika dan situasi spesifik dalam setiap kasus. Pada kasus khusus Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr, ada keunikan di mana hak-hak yang diminta oleh penggugat berhasil dikabulkan meskipun perkara tersebut digolongkan sebagai cerai gugat dan tidak berhubungan dengan hak pasca perceraian. Ini menunjukkan bahwa tindakan alternatif penyelesaian sengketa, seperti melaporkan pelanggaran Kode Etik Kepolisian dan membuat perjanjian antara penggugat dan tergugat, mampu memberikan solusi yang lebih adil bagi penggugat dan anak-anaknya.⁴

Konsep tentang tanggung jawab memberikan nafkah dalam keluarga, sebagaimana diutarakan oleh Imam Syafi'i dan Husein Muhammad, mengindikasikan bahwa dalam situasi ini, kewajiban untuk memberikan nafkah dapat dibagi antara suami dan istri. Dalam kasus ini, ketika tergugat sebagai suami gagal memenuhi tanggung jawab ini dan mengakibatkan penggugat menjadi penopang keluarga, tindakan alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan hak-hak yang diminta oleh penggugat relevan dengan upaya memastikan keadilan bagi penggugat dan anak-anaknya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode mempelajari objek-objek alam berdasarkan filsafat post-positivis, dimana peneliti sebagai alat kuncinya. Dan pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan snowball sampling, pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi (kombinatorial), analisis data bersifat induktif/kualitatif, temuan penelitian bersifat kualitatif.

³ Meliala, Djaja Sembiring. *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Nuansa Aulia, 2007. h. 112.

⁴ Saputra, Sri Nanda. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Waris (Studi Putusan Perkara No. 13/Pdt. G/2019/PN/BSK)." *Sakato Law Journal* 1.1 (2022). h. 4.

PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Dalam Perkara Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Dalam Keputusan Kasus Nomor 0026/Pdt.G/PA.Kdr, penggugat mengajukan gugatan kumulasi obyektif terkait cerai gugat, hak asuh anak, biaya pemeliharaan anak, dan nafkah. Penggugat, Bapak Edward Firmansyah S.H, meminta hak nafkah seperti nafkah madyah, iddah, mut'ah, dan hadhanah. Kasus ini terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri pada 2020, melibatkan perceraian dengan seorang perwira BRIPDA di POLRI. Pertengkaran dimulai pada 2017 akibat perselingkuhan, dengan talak lisan yang diselesaikan melalui mediasi. Pada 2018, pertengkaran kembali terjadi, komunikasi terputus, dan terjadi talak kedua. Nafkah tidak diberikan oleh suami sejak itu.⁵

Penggugat melaporkan pelanggaran etik polri terkait perselingkuhan dan pengabaian keluarga pada 2019. Setelah terbukti tidak memberikan nafkah, tergugat diizinkan menjalani sidang cerai di Pengadilan Agama. Meskipun berjanji memberikan nafkah dalam mediasi militer, tergugat tidak hadir dalam sidang Pengadilan Agama, sehingga menyebabkan putusan cerai. Keseluruhan kasus ini mencerminkan upaya penggugat untuk mendapatkan keadilan atas hak-hak yang diabaikan melalui penyelesaian alternatif dan perjanjian. Kronologi tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusannya. Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, terbukti bahwa tergugat telah menelantarkan anak dan istri selama lebih dari 2 tahun karena sering bertengkar.⁶

Pertengkaran ini berakar pada hubungan tergugat dengan wanita lain dan kehidupan bersama wanita tersebut. Penggugat dan tergugat sepakat menyelesaikan masalah secara damai, dibuktikan dengan surat perjanjian yang ditandatangani bersama. Surat perjanjian tersebut menetapkan bahwa anak akan berada di bawah pengasuhan penggugat, dan keduanya bersama-sama akan

⁵Ali, Moh. "Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) di Pengadilan Agama." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3.2 (2018): 261-275.

⁶Panjaitan, Tasya Angelina, Elisabeth Nurhaini ButarButar, dan Christopher P. Lumbangaol. "Asas-asas Gugatan Cerai yang Diajukan Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Perkawinan." Jurnal Profil Hukum (2023): 1-9.

mendidik, melindungi, memberikan kasih sayang, serta mengembangkan anak sesuai dengan potensi dan minatnya. Kedua belah pihak juga sepakat untuk menjaga etika, perilaku, sikap, dan tingkah laku yang baik di hadapan anak.

Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Tuntutan Hak Istri Akibat Cerai Gugat Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 mengatur hak-hak istri setelah putusannya perkawinan karena talak yang diajukan oleh suami. Hak-hak tersebut termasuk nafkah mut'ah, nafkah iddah, pelunasan sisa mahar, biaya hadhanah anak hingga usia 21 tahun.⁷ Selain itu, suami juga wajib memberikan nafkah madyah (nafkah tertunggak) jika terbukti tidak memberi nafkah selama masa perkawinan berlangsung. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi sesuai dengan KHI pasal 96 dan 97. Di samping itu, KHI pasal 152 menjelaskan bahwa bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah jika terbukti melakukan nusyuz (tindakan tidak patuh).⁸

Dalam kasus ini, istri sebagai penggugat dalam cerai gugat memiliki hak-hak yang berbeda dengan istri dalam cerai talak. Edward Firmansyah, S.H., menyatakan bahwa istri diminta talak memiliki hak-hak khusus kecuali dalam kasus nusyuz (ketidapatuhan). Namun, jika istri bersikap nusyuz, suami tidak berkewajiban memberi nafkah, baik dalam cerai talak maupun gugat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) kurang rinci mengatur hak istri dalam cerai gugat, tetapi cenderung mengaitkannya dengan nusyuz. Jika suami pergi dan istri menggugat, istri harus membuktikan tidak nusyuz. Perbedaan hak istri dalam cerai gugat dan talak berasal dari siapa yang memulai perceraian. Jika dari suami, istri berhak nafkah, sedangkan jika istri memulai, dianggap nusyuz dan kehilangan hak, mirip dengan cerai talak, namun perlu membuktikan tidak nusyuz.⁹

Penggugat dalam kasus ini mengajukan gugatan cerai gugat dan meminta hak-haknya dipenuhi. Hal ini mungkin terjadi karena adanya kepentingan privat,

⁷Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994. h. 77.

⁸Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994. h. 58.

⁹Kharlie, Ahmad Tholabi, and MH SH. *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Prenada Media, 2020.h. 213.

seperti penelantaran anak dan istri, nafkah yang tidak terpenuhi, serta perselingkuhan. Penggugat mungkin merasa khawatir hak-haknya tidak akan dikabulkan oleh hakim jika pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan, yang dapat mengakibatkan putusan verstek. Oleh karena itu, upaya alternatif penyelesaian sengketa dilakukan untuk mengatasi masalah ini di luar pengadilan, guna mengantisipasi kemungkinan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan dan putusan verstek.

Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Penggugat Pada Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) melibatkan serangkaian langkah, termasuk konsultasi dengan ahli, negosiasi, mediasi dengan mediator, konsiliasi, dan penilaian ahli. Keberhasilan dalam ADR dapat dicapai melalui satu atau dua langkah saja, dengan asumsi tujuan sudah terpenuhi. Pada kasus Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr, yang melibatkan perkara cerai gugat, penggugat ingin memperoleh hak-hak seperti dalam cerai talak meski sebagai penggugat. Ia juga berharap anaknya tetap menerima nafkah dari tergugat. Untuk itu, penggugat dan kuasa hukumnya menjalankan serangkaian ADR. Kuasa hukum yang berkompeten dalam hukum dilibatkan. Penggugat juga mengonsultasikan orang tua dan tergugat untuk saran, serta mencoba negosiasi dengan tergugat. Ketika hasilnya belum sesuai harapan, penggugat bersama kuasa hukumnya melaporkan tergugat atas pelanggaran disiplin dan kode etik ke Mabes Polri.¹⁰

Penggugat juga menjalankan mediasi di Pengadilan Militer dan dalam lingkungan tempat tinggalnya. Setelah mediasi dengan Ketua RT, tergugat setuju menandatangani surat perjanjian dan surat pernyataan ikrar talak. Penggugat bersama kuasa hukumnya telah melalui rangkaian lengkap proses alternatif penyelesaian sengketa, mulai dari konsultasi, negosiasi dengan tergugat, mediasi di pengadilan militer dan di lingkungan tempat tinggal, hingga akhirnya berkonsiliasi di Pengadilan Agama Kota Kediri. Konsiliasi dan penilaian ahli

¹⁰Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022. h. 13-16.

diadakan di pengadilan agama dengan melibatkan penggugat, tergugat, dan majelis hakim sebagai konsiliator yang memiliki keahlian untuk menemukan solusi pada pokok permasalahan.¹¹

Penyelesaian Alternatif Sengketa Penggugat Pada Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr Dalam Perspektif Fiqh Perempuan.

Gugatan muncul karena faktor kepentingan pribadi, dimana penggugat merasa dirugikan karena suaminya lalai memberikan nafkah selama dua tahun dan memiliki wanita lain. Penggugat khawatir jika mengajukan gugatan cerai, suaminya tak hadir, mengakibatkan kehilangan hak-haknya. Dia mencoba alternatif penyelesaian dengan surat perjanjian agar suaminya membayar nafkah yang tertinggal. Kasus ini juga menunjukkan bahwa surat perintah atasan mendorong tergugat hadir di sidang cerai, meskipun hanya datang sekali. Langkah alternatif ini vital karena tanpa itu, risiko putusan verstek akan menghapus hak-hak penggugat dan anaknya.

Karena itu, kuasa hukum mengambil langkah alternatif untuk mempertahankan hak penggugat. Alternatif penyelesaian ini dianggap sangat efektif, melalui proses panjang termasuk konsultasi dengan orang tua, pertemuan dengan tergugat, laporan ke MABES POLRI, hingga pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Militer dan Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan surat perjanjian dari upaya alternatif ini, sidang di Pengadilan Agama berlangsung lancar, hakim tak perlu menunda atau putusan verstek. Hakim cukup memutus cerai dan memerintahkan pelaksanaan isi surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹²

Perbuatan hukum penggugat melalui alternatif penyelesaian sengketa sejalan dengan prinsip fiqh perempuan, khususnya perlindungan anak pasca perceraian. Hal ini mencakup menjunjung tinggi hak-hak anak untuk mencegah penelantaran, serta tanggung jawab kedua pasangan dalam menjaga, mendidik, mengasuh, dan membiayai anak-anak mereka. Seperti disebutkan sebelumnya,

¹¹Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019. h. 15.

¹²Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019. h. 39.

suami gagal menafkahi istri dan anak-anaknya. Menurut fiqih wanita, suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini memungkinkan istri mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menegakkan nafkah apabila suami lalai dalam menafkahi. itu selama pernikahan.¹³

Di Indonesia, seorang istri yang ingin cerai harus membuktikan ketiadaan nusyuz di Pengadilan Agama. Ini sulit saat suami tak hadir, menghambat bukti ketidaktaatannya dan nafkah selama perkawinan, serta hak anak. Kasus Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr menunjukkan alternatif penyelesaian sengketa, opsi hukum adil bagi istri demi anak pasca cerai. Melalui perjanjian hasil alternatif penyelesaian sengketa, istri tak khawatir masa depan anak pasca perceraian. Perjanjian ini menyatakan hak penggugat atas hak asuh, sementara tergugat boleh kunjungi, beri dukungan finansial, termasuk biaya hidup dan pendidikan. Meski bercerai, keduanya tetap bertanggung jawab memastikan anak dapat perawatan, pendidikan, dan kasih sayang dari keduanya.¹⁴

KESIMPULAN

Latar belakang tuntutan hak istri setelah cerai talak dalam kasus 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr adalah kepentingan pribadi. Penggugat merasa hak-haknya sebagai istri terabaikan, baik secara fisik maupun emosional. Terdapat perselingkuhan oleh tergugat dan keterlantaran dalam memberikan nafkah kepada anak. Dalam perkara Nomor 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr, penggugat mengambil langkah-langkah alternatif untuk penyelesaian sengketa.

Langkah awalnya adalah berkonsultasi dengan kuasa hukum dan orang tua, kemudian melakukan upaya mediasi dengan tergugat. Mengingat tergugat adalah anggota Polri, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Militer. Melalui mediasi, tergugat diberikan izin untuk menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Kota Kediri. Mediasi juga diadakan di lingkungan tempat tinggal mereka, dengan Ketua RT sebagai mediator. Dalam mediasi ini, tergugat

¹³Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016. h. 75-89.

¹⁴Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022. h. 13-16.

setuju menandatangani perjanjian dan ikrar talak yang telah disusun oleh penggugat. Langkah terakhir adalah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Kediri, dengan melampirkan surat perjanjian dan ikrar talak. Bukti perjanjian ini digunakan oleh majelis hakim untuk memutuskan perceraian dan menginstruksikan kedua belah pihak untuk mematuhi isi perjanjian tersebut..

Sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh perempuan yang menekankan kewajiban suami dan istri dalam melindungi, merawat, mendidik, mengasuh, dan memberikan nafkah kepada anak, pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa dianggap sangat sesuai. Pendekatan ini merupakan langkah hukum yang berkeadilan, diambil oleh pihak istri demi kemaslahatan anak setelah perceraian. Meskipun bercerai, suami dan istri tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dengan mematuhi isi surat perjanjian yang telah disepakati dalam mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, and MH SH. *Kodifikasi hukum keluarga islam kontemporer: Pembaruan, pendekatan, dan elastisitas penerapan hukum*. Prenada Media, 2020.
- Meliala, Djaja Sembiring. *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Nuansa Aulia, 2007.
- Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernisasi, Tradisi dan Identitas: Kompilasi Hukum Islam dan Praktek Hukum di Peradilan Agama Indonesia* . Jil. 4. Pers Universitas Amsterdam, 2010.
- Rosyadi, H. Imron, dan MH SH. *Rekonstruksi Epistemologis Hukum Keluarga Islam* . Prenada Media, 2022.

Saputra, Sri Nanda. "*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Waris*" (Studi Putusan Perkara No. 13/Pdt. G/2019/PN/BSK)." *Sakato Law Journal* 1.1 (2022).

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.